

RABIES (Beberapa peraturan yang ada)

Oleh
Tanti Santoso.

Pendahuluan.

Pada penerbitan yang lalu, Warta Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan No. 6/th 11 bulan Juli 1985, telah diuraikan Epidemiologi, Epizootiologi dan cara penanggulangan dari rabies. Pada tulisan berikut akan pembaca jumpai beberapa peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka usaha menanggulangi rabies minimal mencegah perluasannya sejauh mungkin.

Undang-Undang, Keputusan bersama maupun Instruksi Menteri yang dimuat disini hanyalah yang diperkirakan berguna maupun perlu diketahui oleh anggota polri, khususnya yang berada di lapangan (Operasional) Peraturan tersebut adalah :

- A. Hondsdolheid - Ordonnantie 1926 (Stbl 1926 No. 451).
- B. Peraturan-peraturan pelaksanaan Hondsdolheid - ordonnantie 1926 (Stbl 1926 No. 452).
- C. Lampiran keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia - Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Nomor : 279 A/Menkes/SK/VIII/1978.
Nomor : 522/Kpts/Um/8/78.
Nomor : 143 Tahun 1978. tanggal 15

Agustus 1978 tentang peningkatan perberantasan dan penanggulangan rabies
D. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1982 tentang koordinasi bag Pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies di daerah

A. RABIES PADA ANJING, KUCING DAN KERA (Stbl. 1926 No. 451 atau Hondsdolheid-ordonnantie 1926).

Pasal 1

- (1) Dilarang mengimport anjing, kucing atau kera didalam daerah-daerah atau bagian-bagian dari daerah yang ditunjuk G.G.
- (2) Bagi circus-circus atau badan-badan yang sifatnya sama, oleh G.G. atau instansi lain yang oleh G.G. ditunjuk, dapat diberi izin untuk mengimport anjing, kucing atau kera didalam daerah-daerah atau bagian-bagian dari daerah, dimana impornya terlarang menurut ketentuan dalam ayat di muka, disertai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dipandang perlu.

*) Tanti Santoso : - dr. Umum.

- Letkol pol.

- KANIT pam Medik, LADOKPOL.

- DISDOKKES POL.

Pasal 2.

- (1) Di dalam daerah-daerah atau bagian-bagian dari daerah, dimana larangan import anjing, kucing atau kera menurut pasal 1, tidak berlaku, hewan-hewan ini dapat diturunkan dari kapal hanya dengan memperhatikan peraturan-peraturan karantina dan lain-lain, yang ditetapkan oleh G.G. dan tentang anjing, kucing, dan kera, yang berasal dari luar Negeri, selanjutnya hanya diperbolehkan di tempat-tempat yang ditunjuk oleh G.G.
- (2) Telah dibatalkan dengan Stbl. 1926 No. 715).

Pasal 3.

Nahkoda-nahkoda kapal-kapal atau alat-alat pengangkutan di atas air lain, yang dengan membawa anjing, kucing atau kera, berlabuh di sesuatu pelabuhan di Indonesia, luar dari daerah-daerah, yang disebut dalam pasal 1 ayat 1, wajib menyatakan jumlah, bangsa atau jenis warna dan jenis kelamin hewan-hewan, disertai dengan nama-namanya pemilik dan tempat tujuannya di dalam prasibriet, yang dimaksudkan dalam pasal 6 dari Algemeen Politie-reglement voor Reeden in Indonesia. (Stbl. 1905 No. 547, 1911 No. 414, 1916 No. 656, dan 1917 No. 497).

Pasal 4.

- (1) Untuk mencegah rabies, dapat diambil tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Mengikat, mengurung dan membunuh anjing, kucing dan kera yang menderita rabies atau disangka menderita penyakit itu.
 - b. Membakar atau menanam anjing, kucing, dan kera yang dibunuh atau mati.

- c. Melarang atau membatasi kebebasan untuk melepaskan anjing, kucing dan kera.
 - d. Melarang export anjing, kucing, dan kera dari bagian-bagian daerah tertentu.
 - e. Mewajibkan memasukkan laporan tentang terdapatnya tanda-tanda atau mungkin tanda-tanda dari rabies.
 - f. Kewajiban menggantungkan penning pada anjing di luar tempat dimana dipungut belasting Negara atau local buat anjing.
- (2) Peraturan-peraturan yang perlu tentang hal ini ditentukan oleh G.G.

Pasal 5.

- (1) Anjing, kucing atau kera :
 - a. Yang diexport, diimport atau diturunkan dari kapal, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya.
 - b. Dengan mana tidak ditaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan atas pasal 2 dan 4 ayat 2 dari undang-undang ini.
 - c. Untuk mana importir atau pemenang tidak memenuhi kewajiban membayar biaya karantina, pengurangan dan makan, yang harus dibayar menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan berdasarkan pasal 2 dan 4 dari undang-undang ini, sebelum atau pada waktu yang tidak ditetapkan.
 - d. Yang tidak diambil dalam waktu yang telah ditetapkan setelah karantina atau pengurangan, yang diharuskan berhubungan dengan peraturan-peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini, di-

batalan, dibunuh oleh atas perintah polisi.

- (2) Dari ketentuan-ketentuan dalam ayat di muka G.G. di dalam keadaan luar biasa, dapat memberi dispensasi.
- (3) Pembunuhan hewan-hewan yang dimaksudkan dalam ayat 1, dilakukan di tempat dan dengan cara yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Setempat, kecuali jika kesukaran-kesukaran yang terdapat pada waktu menangkapnya hewan-hewan tersebut memaksa, pembunuhan harus dilakukan di tempat, di mana hewannya terdapat.
- (4) Bagi hewan-hewan yang dibunuh tidak diberi kerugian.
- (5) Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut di dalam ayat 1 dan 3 dari pasal ini, harus diperhatikan perintah-perintah dari Kepala Pemerintah Setempat.

CATATAN :

Waktu dalam mana harus dimintakan dispensasi, adalah 2 x 24 jam, permintaan mana disampaikan kepada Kepala Pemerintah Setempat.

Keadaan luar biasa "Dalam pengertian ini terhitung pula keadaan, dalam mana ternyata, bahwa pemilik telah mengadakan usaha-usaha cukup (dalam batas-batas kemungkinannya) untuk mena'ati peraturan-peraturan ini."

Pasal 6.

Pegawai-pegawai Pamong Praja dan pegawai-pegawai lain yang ditunjuk oleh Kepala Pemerintah Setempat, pada waktu diantara jam 6 pagi hingga 6 petang, dapat memasuki semua gedung-gedung, halaman-halaman,

tempat-tempat yang tertutup dan semuanya bagian-bagiannya, dalam mana terhitung pula gedung-gedung militer dan sipil, dalam melakukan tugasnya untuk menyelidiki apakah ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini ditaati benar-benar, asal diperlengkapi dengan perintah tertulis dari Kepala Pemerintah tersebut. Dalam pada itu mereka dapat minta bantuan dari pegawai-pegawai yang diperbantukan kepadanya.

Pasal 7.

- (1) Untuk dapat diperlakukan undang-undang ini dan peraturan-peraturan penyelenggaraannya maka dianggap:
 - a. Sebagai "tersangka menderita rabies".
 - 1e. Anjing, kucing atau kera yang digigit oleh hewan yang menderita rabies.
 - 2e. Anjing, Kucing atau Kera pada mana terdapat tanda-tanda, yang menimbulkan dugaan bangkitnya penyakit rabies, atau telah mengigit orang.
 - 3e. Anjing, Kucing dan Kera, yang bertempat tinggal di suatu halaman bersama-sama dengan hewan yang menderita rabies atau tersentuh dengan hewan yang demikian.
 - 4e. Anjing, Kucing atau Kera, yang digigit oleh hewan yang tersangka menderita rabies sebagai yang dimaksudkan dalam 2e. atau bertempat tinggal di suatu halaman dengan hewan yang demikian atau bersentuhan dengan hewan tersebut.
 - b. Sebagai "pemegang" dari hewan-hewan

wan yang dimaksudkan :

- 1e. Penghuni utama dari halaman, dimana hewan-hewan itu berada lain dari pada secara kebetulan, kecuali jika ternyata bahwa orang lain yang sementara berada di tempat itu atau penghuni lain dari halaman itu adalah pemiliknya.
 - 2e. Nahkoda kapal, perahu, dimana hewan-hewan itu berada, kecuali jika ternyata bahwa penumpang lain dari kapal itu adalah pemegangnya.
- c. Sebagai "importir" dari hewan-hewan yang dimaksudkan adalah mereka yang mendaratkan atau untuk siapa hewan itu didaratkan.
- (2) Jika perlu Kepala Pemerintah Setempat menentukan, siapa yang harus dianggap sebagai penghuni utama dari suatu halaman atau sebagai importir dari hewan-hewan tersebut.

Pasal 8.

- (1) Untuk anjing-anjing dinas dibawah kekuasaannya Kementerian Pertahanan bagi perlakuan peraturan umum dan khusus untuk mencegah dan memberantas penyakit rabies diserahkan seluruhnya kepada Jawatan Kehormatan Militer.
- (2) Anjing-anjing tersebut dalam ayat 1 senantiasa harus memakai penning pada lehernya, menurut model yang ditetapkan oleh Komandan Ketentaraan.

Pasal 9.

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 dari undang-undang ini, atau pelanggaran atau tidak taat pada peraturan-peraturan yang ter-

dapat dalam pasal-pasal 2, 4, ayat 2, dimana ada yang dilarang atau diharuskan dan menerobos karantina, karantina sementara penutupan atau yang disebut dalam peraturan-peraturan tersebut diatas, dihukum dengan hukuman tahanan setinggi-tingginya 8 hari atau denda uang setinggi-tingginya Rp. 100,-.

- (2) Perbuatan-perbuatan, yang menurut ayat dimuka dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang dapat dipersalahkan dan dihukum, dipandang sebagai suatu pelanggaran.

Pasal 10.

- (1) Undang-undang ini dapat disebut "Hondsdoelheid-ordonnantie 1926".
- (2) Mulai berlaku 1 Januari 1927.

B. PERATURAN - PERATURAN PELAKSANAAN HONSDOLHEID ORDONNANTIE 1926. (Stbl. 1926 No. 451).

Dalam Stbl. 1926 No. 452 dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan Hondsdoelheid-ordonnantie 1926.

Bunyiya adalah sebagai berikut :

1. Ditunjuk :
 - a. daerah-daerah atau bagian-bagian dari daerah, dimana import dari anjing, kucing dan kera terlarang; karesidenan-karesidenan Madura, Bengkulu, Lampung, Palembang, Jambi, pulau-pulau sebelah barat Sumatra. Pulau-pulau yang terhitung dalam karesidenan Riau, kecuali pulau-pulau Natuna Utara, Anambas, Tambelan dan Wates dari karesidenan itu mengenai kera Lampung, daerah Irian Selatan dan Lombok dan Kalimantan

Barat serta pulau-pulau yang terhitung dalam daerah Buton dan Laiwui dari daerah Sulawesi Selatan (G.B. No. 44 tg. 24/5 28 Stbl. No. 180).

- b. Sebagai instansi, yang dapat memberi izin untuk import anjing, kucing dan kera didalam daerah-daerah atau bagian-bagian dari daerah, dimana importnya dilarang menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 dari "Hondsdotheid-ordonnantie 1926", guna keperluan circus-circus dan rombongan-rombongan yang sama sifatnya, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dipandang perlu : Dir. E.Z.
- c. Sebagai tempat-tempat, dimana anjing, kucing dan kera yang didatangkan dari luar Negeri, dapat diturunkan dari kapal: Tg. Priok, Cirebon, Semarang, Surabaya, Belawan, Deli, Sabang, Emmahaven, Makassar dan Menado.

II. Ditetapkan sebagai berikut :

Pasal 1. BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Mendaratkan anjing, kucing dan kera hanya diperbolehkan dengan surat izin yang diberikan oleh pegawai-pegawai yang akan disebut didalam pasal-pasal berikut :

Pasal 2.

- (1) Anjing, kucing dan kera, yang didatangkan dari luar Negeri, harus diperiksa diatas kapal sebelumnya diturunkan, kecuali menurut ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan 5 dari pasal ini, pemeriksaan mana dilakukan oleh deskundige yang mempunyai tugas ditempat itu atau

jika berhalangan, bepergian atau berke-tiadaan oleh deskundige lain, yang ditunjuk oleh kapal Pemerintah Setempat, ke-pada siapa harus diserahkan :

- 1e. surat keterangan dari yang berwajil setempat di daerah, dari mana hewan tadi berasal, yang menerangkan, bahwa didalam daerah itu selama 4 bulan sebelumnya hewan tadi diangkut, tidak terjadi penyakit rabies dan juga tidak terdapat pada hari berangkatnya, surat keterangan mana, harus disyahkan oleh pegawai Kedutaan, jika ada ditempat menaik-kan hewan itu di kapal;

- 2e. surat keterangan dari pegawai "veeartsenijkundige" dari tempat menaikkan hewannya di kapal, yang menerangkan bahwa hewan termaksud, sebelumnya berangkat telah di-periksa dan tidak terdapat tersangka menderita rabies, keterangan mana kecuali mengenai tempat-tempat yang dikecualikan dalam 1e. harus disyahkan oleh pegawai Kedutaan yang ada di tempat itu atau jika tidak ada oleh instansi yang tertinggi ditempat itu;

- 3e. surat keterangan dari nahkoda kapal yang mengangkutnya, yang menyatakan, bahwa hewan yang dimaksudkan, selama dalam perjalanan tidak pernah turun dari kapal dan diatas kapal tidak ada timbul penyakit rabies.

- (2) Jika pada pemeriksaan yang dimaksudkan dalam ayat dimuka, ternyata hewan-

*) Kisar dari karesidenan Ambon dan daerah Timor dan daerahnya, Bali.

nya tidak menderita penyakit rabies dan surat-surat keterangan yang dimaksudkan dalam ayat itu, terdapat beres, (lengkap) maka deskundige yang bertugas ditempat itu memberi izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1.

- (3) Jika pada deskundige yang bersangkutan tidak ada keyakinan, bahwa bahaya tentang penyakit rabies tidak ada akan tetapi penyakit juga tidak dapat ditentukan dengan tegas, atau jika keterangan-keterangan yang dimaksudkan dalam ayat 1 terdapat tidak beres atau tidak ada, maka izin untuk mendaratkan diberikan dengan ketentuan, bahwa hewannya harus dimasukkan dalam karantina, segera setelah didaratkan.
- (4) Jika deskundige berhalangan atau datangnya terlambat, maka izin untuk mendaratkan diberikan oleh pegawai Polisi Pelabuhan yang bertugas, oleh pegawai mana hewannya dengan segera dimasukkan dalam karantina setelah didaratkan, sedang deskundige yang bersangkutan, setelah memeriksa hewannya, akan memutuskan apakah karantina sementara ini harus disusul oleh yang dimaksudkan dalam ayat 3.
- (5) Bagi anjing, kucing dan kera dari luar negeri, yang didaratkan di Sabang, akan tetapi dengan maksud untuk dikirim terus dengan melalut laut, pemeriksaan dapat dilakukan di oeeletheue, Belawan Deli atau Emmahaven. Dalam keadaan demikian maka hewannya harus ditutup dan diasingkan disuatu tempat yang akan ditunjuk oleh pegawai Polisi Pelabuhan yang bertugas di pelabuhan itu, hingga saat berangkatnya.

Pasal 3.

- (1) Anjing, kucing atau kera yang didatangkan dari salah suatu tempat dalam negeri, hanya dapat didaratkan dengan surat izin, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1, yang diberi oleh pegawai Polisi Pelabuhan yang bertugas di pelabuhan itu.
- (2) Surat izin ini tidak diberikan sebelum kepada pegawai yang disebut dalam ayat 1 diperlihatkan dan terdapat beres.
 - 1e. Surat keterangan dari Kepala Pemerintah Setempat dari daerah asalnya hewan itu, dimana disebut tempat-tempat mana hewan-hewan tadi berada dalam waktu 4 bulan yang terakhir, sebelumnya hari berangkatnya.
 - 2e. Surat keterangan dari Kepala Pemerintah Setempat di daerah-daerah, dalam mana hewan-hewan tadi tinggal dalam waktu tersebut diatas, pada keterangan mana dinyatakan bahwa didalam daerahnya yang dilalui dalam waktu 4 bulan tidak terjadi penyakit rabies.
Bagi tempat tinggal yang terakhir, juga hari berangkatnya serta keterangan-keterangan yang sama dari instansi yang dimaksud itu atau dari Kepala Distrik dari tempat-tempat dimana hewan-hewan tadi dalam perjalanannya tinggal lewat dari 2 x 24 jam, atau dari tempat naiknya kapal.
 - 3e. Surat keterangan dari nahkoda, yang menerangkan bahwa selama dalam perjalanan hewannya tidak pernah turun dari kapal dan diatas kapal tidak terjadi penyakit rabies.

- (3) Jika surat keterangan yang dimaksud dalam ayat dimuka tidak dapat ditunjukkan atau terdapat tidak beres, maka pendaratan hanya boleh dilakukan disalah satu dari tempat-tempat yang ditunjuk untuk mendaratkan anjing yang berasal dari luar negeri, dan terhadap pendaratan ini berlaku ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam ayat 3 dan 4 pasal diatas.

Pasal 4.

- (1) Pemeriksaan, yang dimaksudkan dalam pasal 2 diselenggarakan diantara terbitnya matahari hingga terbenamnya.
- (2) Untuk pemeriksaan ini pemegang anjing, kucing atau kera harus membayar biaya pemeriksaan sebesar Rp. 250,- (satu ringgit) untuk tiap-tiap ekor hewan, sedang biaya perjalanan dari juru pemeriksa ke kapal dan pulang juga menjadi tanggungannya. Biaya pemeriksaan dan biaya perjalanan harus dibayar dahulu sebelumnya dilakukan pemeriksaan.
- (3) Oleh juru pemeriksa biaya pemeriksaan disetor di Kas Negara.

Pasal 5.

- (1) Lamanya karantina, berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 3 ayat 3, adalah 4 bulan atau lebih jika dipandang perlu, menurut pendapat deskundige yang mengawasi karantina, kecuali didalam keadaan karantina bersifat sementara.
- (2) Bagi anjing, kucing atau kera, yang dimasukkan dalam karantina, karena surat-surat keterangan yang dimaksudkan dalam ayat 1 dari pasal 2 dan pasal 3, tidak da-

pat ditunjukkan atau terdapat tidak beres, maka karantina dengan seketika itu juga dapat dibatalkan oleh deskundige tersebut, apabila surat-surat keterangan yang dibutuhkan itu dapat ditunjukkan kepadanya kemudian.

- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan karantina dibebankan kepada deskundige yang bertugas ditempat itu, hewannya tidak boleh meninggalkan tempat karantina apabila tidak ada surat izin dari deskundige tersebut.
- (4) Deskundige yang bersangkutan memberi tahukan secara tertulis kepada importir tentang pembatalan karantina, dengan ditetapkan lamanya waktu, dalam mana hewannya harus diambil.
- (5) Biaya karantina, serta biaya-biaya penutupan yang dimaksudkan dalam ayat 5 dari pasal 2, dalam mana terhitung biaya membuat kandang, jika perlu, dibebankan kepada importir.
- (6) Jika perlu, Kepala Pemerintah Setempat menunjukkan tempatnya dimana karantina harus dilakukan dan mengatur pelaksanaan karantina. Ia menetapkan besarnya biaya perawatan dan pemberian makan, jumlah mana dalam waktu yang ditentukan harus disetor lebih dahulu di Kas Negara. Peraturan-peraturan yang dimaksudkan ini diumumkan seperlunya.

Pasal 6.

Anjing, kucing dan kera, pada mana terdapat tanda-tanda penyakit rabies atau tersangka menderita penyakit ini, atas usaha pemilik dengan segera harus diikat atau dikurung, atau jika mengikatnya atau mengurungnya

membahayakan, harus dibunuh, jika perlu dengan bantuan dari atau oleh polisi.

Pasal 7.

Jika pada anjing, kucing atau kera terdapat tanda-tanda rabies atau tersangka menderita penyakit itu, maka pemilik wajib, secepat mungkin, bagaimana juga dalam waktu 24 jam melaporkan halnya kepada Pamong Praja yang bersangkutan atau kepada Dokter Hewan Pemerintah di daerah itu.

Pasal 8.

Deskundige yang dimaksudkan dalam pasal 7, yang mendapatkan hewan-hewan tersebut tersangka dihindangi penyakit itu, wajib secepat mungkin, bagaimanapun juga dalam waktu 24 jam, memberi tahukannya kepada Kepala Pemerintahan Setempat yang bersangkutan.

Pasal 9.

Jika seorang pegawai Pamong Praja mempunyai persangkaan, bahwa pada seekor anjing, kucing atau kera yang berada didalam wilayahnya ada tanda-tanda penyakit rabies, maka ia wajib secepat mungkin bagaimanapun juga dalam waktu 24 jam, memberi tahukannya kepada Dokter Hewan Pemerintah dari daerah itu, atau deskundige lain, serta kepada Kepala Pemerintah Setempat dan juga kepada pemiliknya, jika ia mengetahuinya, yang dengan demikian wajib mengikat atau menyuruh mengikat hewannya, mengurung atau menyuruh mengikatnya atau mengurungnya membahayakan, jika perlu dengan pertolongan dari atau polisi.

Pasal 10.

(1) Anjing, kucing dan kera yang oleh deskundige didapat menderita rabies atau

yang digigit oleh hewan, pada mana oleh deskundige diketemukan rabies, dibunuh oleh atau atas perintah dan dibawah pengawasannya polisi dan dibakar atau jika tidak mungkin, ditanam sekurang-kurangnya 1 meter dalam.

- (2) Anjing, kucing atau kera yang disangka menderita rabies, karena padanya terdapat tanda-tanda yang menimbulkan dugaan bangkitnya penyakit, atau yang menggigit orang, harus diikat atau dikurung oleh atau atas usaha pemiliknya, selama waktu tidak kurang dari 5 hari, yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Setempat, setelah bermufakat dengan deskundige yang bersangkutan. Jika dari anjing, kucing atau kera yang dimaksudkan dalam ayat ini, pemiliknya tidak diketahui, maka setelah waktu yang dimaksud di atas lewat, hewannya dapat dibunuh dan dibakar atau ditanam oleh atau perintah polisi.
- (3) Anjing, kucing atau kera yang disangka menderita rabies karena bertempat tinggal di suatu halaman diketemukan menderita rabies, dibunuh dan dibakar atau ditanam oleh atau atas perintah polisi, atau jika pemilik memajukan keberatan-keberatan oleh yang punya atau atas suruhannya ditutup selama 4 bulan, jika perlu dengan bantuan dari atau oleh Polisi.
- (4) Anjing, kucing atau kera, yang disangka menderita rabies karena digigit oleh hewan yang disangka menderita rabies sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2, atau bertempat tinggal disuatu halaman atau bersinduh dengan hewan yang demikian oleh pemilik atau atas suruhannya

harus diikat atau ditutup, jika perlu dengan bantuan dari atau oleh polisi, hingga oleh deskundige diperoleh ketentuan tentang adanya atau tidak adanya rabies pada hewan yang tersangka itu, oleh hewan mana ia digigit atau dengan mana ia bersentuh.

(5) Pengikatan dan penutupan yang dimaksudkan dalam ayat 2, 3 dan 4 diselenggarakan menurut dan ditempat yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Setempat, dengan permufakatannya deskundige.

(6) Biaya penutupan, perawatan dan pemberian makan kepada anjing, kucing atau kera yang diikat atau ditutup dibebankan kepada pemiliknya.

Kepala Pemerintah Setempat menentukan, jika untuk satu dan lain pemilik tidak memenuhi sendiri akan sesuatu yang dibutuhkan, jumlahnya biaya itu, yang harus disetor dahulu di Kas Negara dalam waktu yang tertentu.

Pasal 11.

(1) Segera setelah terdapat rabies atau suatu persangkaan yang demikian rupa, sehingga menurut pendapatnya deskundige dapat dianggap adanya kemungkinan yang besar bahwa ada timbul penyakit rabies, maka keadaan tersebut diumumkan oleh Kepala Pemerintah Setempat.

(2) Didalam keadaan yang demikian maka selanjutnya didalam daerahnya Kepala Pemerintah tersebut, atau sebagian yang ditentukan dari daerah itu, satu dan lain ditetapkan dengan pertimbangan Dokter Hewan Pemerintah atau deskundige lain, semua anjing diluar rumahnya pemilik atau tempat kediaman anjing yang tertu-

tup menurut pertimbangannya Kepala Pemerintah Setempat, harus mempergunakan berangus menurut model yang ditetapkan oleh Dir. E.Z. dan dijalan-jalan dan tempat-tempat umum juga diikat dengan rantai atau tali yang tidak lebih dari 2 meter panjangnya.

(3) Setelah pemberitahuan yang dimaksudkan dalam ayat 1 diumumkan, maka dilarang meng-exportir anjing, kucing atau kera dari daerah yang dimaksudkan dalam ayat 2 atau bagian-bagiannya.

(4) Kepala Pemerintah setempat berusaha agar supaya kewajiban-kewajiban yang dimaksud dalam ayat 2 dan 3 diberitahukan kepada penduduk didaerahnya.

Dari kejadian-kejadian yang dimaksudkan dalam ayat 1 ia dengan segera membuat laporan tertulis untuk Dir. E.Z. atau jika perlu pemberitahuan ini dapat disampaikan dengan surat kawat.

Catatan :

Tafsiran kalimat : "Segera setelah terdapat rabies" ialah "Segera setelah terdapat rabies baik pada anjing, kucing atau kera maupun pada semua ternak".

Stbl. 1928 No. 289 (tambahan pasal 11 ayat 2) "Baik pemegang anjing maupun mereka, dibawah penilikan siapa untuk sementara anjingnya berada, wajib berusaha, agar supaya taat pada peraturan-peraturan dalam ayat ini".

Pasal 12.

(1) Setelah pemberitahuan, sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal dimuka, maka oleh Dir. E.Z. ditetapkan didalam daerah-daerah mana, diluar daerahnya Kepala Pemerintah Setempat yang ber-

sangkutan, terdapat bahaya rabies, satu dan lain jika menurut pandangannya adalah perlu berhubung dengan usaha mencegah menularnya penyakit.

- (2) Dengan demikian maka ketentuan-ketentuan, termaksud dalam ayat 2 dan 3 dari pasal dimuka, berlaku juga bagi daerah-daerah itu.
- (3) Kepala Departemen tersebut menyampaikannya kepada Kepala-Kepala Pemerintah Setempat yang bersangkutan, yang wajib dengan segera mengusahakan pelaksanaannya dan pengumumannya dari tindakan-tindakan yang diambil.
- (4) Dir. E.Z. mengusahakan pengumumannya secepat mungkin akan tindakan-tindakan yang diambil, didalam Lembaran Negara.

Pasal 13.

Tiap-tiap kali, jika didalam daerah-daerah, dimana peraturan-peraturan yang dimuat didalam pasal 11 dinyatakan berlaku, terjadi lagi rabies, maka hal ini oleh Kepala Pemerintah Setempat yang bersangkutan dengan segera diberitahukan kepada Dir. E.Z.

Pasal 14.

- (1) Ketentuan-ketentuan dimuat dalam pasal 11 ayat 2 dan 3 dan pasal 12 ayat 2 tetap tinggal berlaku 4 bulan, terhitung mulai tanggal terdapatnya sakit rabies, atau jika sementara itu didalam daerah tersebut timbul beberapa peristiwa rabies yang baru, selama 4 bulan terhitung mulai peristiwa yang terakhir.
- (2) Pembatalan pernyataan berlakunya ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan

dalam ayat dimuka dengan segera diberitahukan kepada instansi-instansi yang dimaksudkan dalam pasal 11 ayat 4 dan pasal 12 ayat 3 dan penduduk dari daerah yang bersangkutan, sedang Dir. E.Z. mengusahakan pengumumannya didalam Lembaran Negara.

Pasal 15.

Di pulau Jawa maka semua anjing, yang dipelihara diluar tempat-tempat, dimana ada pemungutan bea Negara atau Daerah, senantiasa harus memakai penning pada lehernya menurut model yang ditetapkan oleh Dir. E.Z.

Pening-pening ini atas permintaan dapat diberi oleh Negara kepada pemegang-pemegang anjing dengan dipungut ongkos-ongkosnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Departemen tersebut.

Pasal 16.

Dir. E.Z. berhak, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dipandang perlu, untuk :

- 1e. guna circus-circus dan rombongan-rombongan serupa itu memberi izin melepaskan anjing-anjing dengan tidak memakai berangus didalam keadaan, dimana pemakaian ini diwajibkan.
- 2e. di dalam keadaan istimewa memberi :
 - a. izin untuk meng-exportir anjing, kucing dan kera, dari daerah-daerah, dari mana exportnya dilarang.
 - b. pembebasan dari kewajiban menunjukkan surat-surat keterangan, yang diperlukan untuk memperoleh izin mendaratkan anjing, kucing dan kera, yang didatangkan dari suatu tempat di Indonesia.

Pasal 17.

(1) Untuk pelaksanaan peraturan-peraturan maka yang dimaksudkan dengan des-kundige ialah :

- 1e. mereka, yang memiliki tanda telah mengikuti ujian Dokter Hewan di Nederland atau Indonesia dengan hasil yang memuaskan.
- 2e. mereka, setelah menempuh ujian di negara lain, memperoleh hak untuk melakukan "voeartsenijkunde" seluruhnya dan kemudian diperkenankan melakukannya di Indonesia atau dinyatakan dapat diangkat sebagai Dokter Hewan Pemerintah di Idonesia.
- 3e. mereka, yang memiliki diplomat dari Inlan sche Voeartsenschool dan Nederlandsch-Indische Voort seschool di Bogor dahulu.
- 4e. mereka, yang berhak melakukan ilmu kedokteran di Indonesia dan pegawai-pegawai yang mendapat skp. dari Kem. Pertanian untuk melakukan tugas ditempat-tempat yang tertentu.

C. LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR : 279A/Men.Kes./SK/VIII/1978.
 NOMOR : 522/Kpts/Um/8/78.
 NOMOR : 143 TAHUN 1978.
 TANGGAL 15 AGUSTUS 1978.

PEDOMAN UMUM PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN RABIES :

I. PENDAHULUAN :

Mengingat bahaya dan keganasan rabies terhadap kesehatan dan ketentraman hidup masyarakat, maka usaha pengendalian penyakit berupa pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan perlu dilaksanakan seintensif mungkin. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu adanya Pedoman Umum bagi para petugas Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian dan Departemen Dalam Negeri.

II. TINDAKAN TERHADAP HEWAN YANG TERSANGKA ATAU MENDE-RITA RABIES :

1. Apabila ada informasi hewan tersangka menderita rabies, maka oleh Dinas Peternakan dilakukan usaha penangkapan dan atau dibunuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diobservasi dan atau dilakukan pemeriksaan di laboratorium yang ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan.
2. Hewan yang dimaksud angka (1) setelah masa observasi selesai masih hidup, diserahkan kembali kepada pemiliknya setelah divaksinasi atau dapat dimusnahkan apabila tidak ada pemiliknya atau tidak diambil oleh pemiliknya.
3. Apabila hasil pemeriksaan hewan yang dimaksud angka (1) menunjukkan "tersangka rabies", maka daerah tersebut dinyatakan sebagai terjangkit rabies oleh Kepala Daerah yang bersangkutan atas usul Kepala Dinas Peternakan dan selanjutnya dilakukan tindakan pemberantasan.

III. TINDAKAN TERHADAP ORANG YANG DIGIGIT ATAU DIJILAT OLEH HEWAN YANG TERSANGKA ATAU MENDERITA RABIES :

1. Apabila terdapat informasi ada orang yang digigit atau dijilat oleh hewan tersangka rabies harus segera dilakukan segala usaha oleh petugas Dinas Kesehatan untuk dibawa ke Puskesmas terdekat guna mendapatkan perawatan luka.
2. Apabila dianggap perlu orang yang digigit atau dijilat hewan yang tersangka rabies tersebut harus segera dikirim ke Unit Kesehatan Yang Mempunyai Fasilitas Pengobatan Anti Rabies, sambil menunggu hasil pemeriksaan/observasi hewan tersangka oleh Dinas Peternakan.
3. Apabila hewan yang dimaksud ternyata menderita rabies berdasarkan pemeriksaan klinik atau laboratorium dari Dinas Peternakan, maka orang yang digigit atau dijilat tersebut harus segera mendapatkan pengobatan khusus (Pasteur treatment) di Unit Kesehatan Yang Mempunyai Fasilitas Pengobatan Anti Rabies.
4. Apabila hewan yang menggigit itu tidak dapat ditangkap, atau tidak dapat diobservasi atau spesimen tidak dapat diperiksa karena rusak, maka orang yang digigit atau dijilat tersebut harus segera dikirim ke Unit Kesehatan Yang Mempunyai Fasilitas Anti Rabies.
5. Apabila hewan yang menggigit atau menjilat adalah hewan margasatwa yang dapat menularkan rabies maka orang tersebut harus segera dikirim ke Unit Kesehatan Yang Mempunyai Fasilitas Anti Rabies.

IV. TATA CARA PELAPORAN :

1. Apabila ada persangkaan rabies pada hewan, Kepala Desa harus segera melaporkan kepada Camat dan petugas Dinas Peternakan di Kecamatan.
 - a. Camat setelah menerima laporan dari Kepala Desa tentang adanya persangkaan rabies pada hewan harus segera melaporkan kepada Bupati/Walikota-madya Daerah Tingkat II.
 - b. Petugas Dinas Peternakan di Kecamatan setelah menerima laporan dari Kepala Desa dan atau pimpinan Unit Kesehatan setempat tentang adanya persangkaan rabies harus segera melaporkan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
3. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II setelah menerima laporan yang dimaksud dalam angka (2) huruf (b) dan atau Pimpinan Unit Kesehatan setempat harus segera melaporkan kepada Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II dengan tembusan kepada instansi yang berkepentingan.
4. Dinas Peternakan setelah melakukan pemeriksaan klinis dan atau menerima hasil pemeriksaan laboratorium dari spesimen yang berasal dari hewan yang tersangka rabies harus segera melaporkan kepada Unit Kesehatan yang melakukan perawatan penderita.
5. Instansi-instansi yang dimaksud angka (3) setelah laporan untuk selanjutnya melaporkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pimpinan Unit Kesehatan yang merawat orang yang digigit atau dijilat oleh hewan (termasuk hewan margasatwa) yang terduga rabies harus segera melaporkan kepada Dinas Peternakan setempat.
7. Pimpinan Unit Kesehatan yang dimaksud dalam angka (1) selanjutnya melaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. PENUTUP.

Selain Pedoman Umum tersebut di atas Pedoman Khusus yang bersifat teknis dikeluarkan oleh masing-masing Departemen yang bersangkutan.

D. INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 32 TAHUN 1982. TENTANG KOORDINASI BAGI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES DI DAERAH.

Kepada :

1. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
2. Para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;
3. Para Camat seluruh Indonesia;
4. Para Kepala Desa/Lurah seluruh Indonesia;

Untuk :

PERTAMA :

Mencegah, memberantas dan menanggulangi penyakit rabies sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA :

Usaha pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies pelaksanaan secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengkoordinasikan upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies di wilayah daerahnya dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

- 1). Membentuk Team Koordinasi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Propinsi Daerah Tingkat I dengan susunan sebagai berikut :

- a). Ketua :

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

- b). Sekretaris :

Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bidang Pemerintahan;

- c). Anggota :

– Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi/Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I;

– Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Peternakan Propinsi/Kepala Dinas Peternakan Daerah Tingkat I;

– Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I;

– Pejabat dari Komando Daerah Kepolisian setempat;

– Aparat Ketentraman dan Keterubuhan setempat.

- 2). Mengintegrasikan rencana dan program pencegahan, pemberantasan

dan penanggulangan penyakit rabies di wilayah daerahnya yang dilaksanakan oleh instansi pusat dan daerah dalam suatu kesatuan tindak, sehingga mampu mewujudkan pembagian habis fungsi pemerintahan bagi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang ditimbulkan oleh penyakit rabies dengan kebijaksanaan lapangan yang tepat.

b. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinasikan upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies di wilayah daerahnya dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

1). Membentuk Team Koordinasi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dengan susunan sebagai berikut :

a). Ketua :
Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

b). Sekretaris :
Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Bidang Pemerintahan.

c). Anggota :
– Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya/Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II;
– Kepala Kantor Direktorat Jenderal Peternakan/Kepala Dinas Peternakan Daerah Tingkat II;
– Pejabat dari Komando Resort Kepolisian setempat;
– Aparat Ketentraman dan Keter-tiban setempat.

2). Mengintegrasikan rencana dan program pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies di wilayah daerahnya yang dilaksanakan oleh instansi pusat dan daerah dalam suatu kesatuan tindak, sehingga mampu mewujudkan pembagian habis fungsi pemerintahan bagi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang ditimbulkan oleh penyakit rabies dengan kebijaksanaan lapangan yang tepat.

c. Camat mengkoordinasikan upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan rabies di wilayahnya dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

1). Membentuk Team Koordinasi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies dengan susunan sebagai berikut :

a). Ketua :
Camat.

b). Sekretaris :
Kepala Urusan Pembinaan Pemerintahan.

c). Anggota :
– Kepala PUSKESMAS;
– Petugas Dinas Peternakan di Kecamatan;
– Petugas Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di Kecamatan;
– Pejabat dari Komando Sektor Kepolisian setempat;
– Aparat Ketentraman dan Keter-tiban setempat.

d. Kepala Desa/Lurah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- 1). Pengiriman penderita yang digigit hewan yang tersangka menderita rabies ke Puskesmas/Unit Kesehatan yang mempunyai fasilitas pengobatan anti rabies, sambil menunggu hasil pemeriksaan/observasi hewan yang bersangkutan.
- 2). Pelaporan tentang adanya kejadian kasus gigitan hewan tersangka/menderita rabies kepada Camat cq. Petugas Dinas Peternakan Tingkat II.
- 3). Pengkoordinasian satuan tugas aparat keamanan desa untuk memeriksa hewan-hewan piaraan (anjing, kucing, kera) yang telah diberi vaksinasi anti rabies.
- 4). Pengkoordinasian pemeriksaan pembayaran pajak anjing, pemberian tali dn berangus.
- 5). Pengkoordinasian penangkapan hewan-hewan tersangka rabies.

KETIGA :

Memberikan penerangan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies;

KEEMPAT :

Membuat laporan berkala sesuai dengan jenjang administrasi bagi usaha pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit rabies;

KELIMA :


Melaksanakan instruksi ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 19 Agustus 1982.

Penutup :

Demikianlah dengan dua tulisan telah dicoba untuk menggugah perhatian kita pada kasus rabies yang di beberapa tempat semakin jarang tetapi di tempat lain, yang justru dahulu tidak pernah ada, sekarang timbul.

Bila diantara pembaca ada yang berminat untuk mengetahui peraturan lain tentang penanggulangan rabies yang lebih bersifat teknis, anda dapat menghubungi redaksi majalah ini dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang anda inginkan.



nunk '85

NEW

antibiotics



- **OPIMOX Amoxicillin**
Presentation : Capsules 250 mg/500 mg
Dry syrup 125 mg/5 ml
Dry syrup forte 250 mg/5 ml
- **OPIPHEN Thiamphenicol**
Presentation : Capsules 250 mg/500 mg
- **OPITHROCIN Erythromycin**
Presentation : Capsules 250 mg
Dry syrup 200 mg/5 ml
- **PULMOFAM Rifampicin**
Presentation : Capsules 150 mg/300 mg
- **OPICILLIN Ampicillin**
Presentation : Capsules 250 mg/500 mg
Dry syrup 125 mg/5 ml
- **CHLORAMPHENICOL OTTO**
Presentation : Capsules 250 mg
- **PALMICOL Chloramphenicol**
Presentation : Syrup 125 mg/5 ml
- **OTTOCYCLIN Tetracycline**
Presentation : Capsules 250 mg
- **EGOSIN Tetracycline**
Presentation : Syrup 125 mg/5 ml



Otto Pharmaceutical Industries Ltd.
BANDUNG INDONESIA

OTTO

OPIMOX[®]

R

Amoxycillin



Pilihan utama untuk :

- Infeksi saluran pernafasan.
- Infeksi saluran urogenitalis.

Otto Pharmaceutical Industries Ltd.

Bandung - Indonesia

FORUM KONTAK DAERAH

SELINTAS POLDA KALTIM.

Pemandangan laut yang monoton di bawah pesawat yang membawa reporter anda ke-Kalimantan, suatu saat berubah dengan terlihatnya daratan kembali. Sebagian besar pemandangan dari atas hanyalah hutan dan sungai yang besar. Sampai akhirnya reporter anda mendarat bersama LetKolPol dr Agung Legowo TM di Sepingan, Balikpapan, dalam pelaksanaan Survey Visum et Repertum di lingkungan Polda Kaltim.

Kaltim mempunyai luas daerah 10-15 persen dari luas wilayah RI (merupakan propinsi kedua terbesar sesudah IRJA), dengan jumlah penduduknya yang kurang dari satu persen penduduk Indonesia. Hal ini dapatlah memberikan gambaran kepada kita, bagaimana tersebarnya penduduk di wilayah ini, sehingga tentunya juga merupakan problema tersendiri dalam menanganinya.

Hubungan jalan raya didaratan ini praktis yang maksimal dapat dimanfaatkan hanya disekitar kota Balikpapan, Tenggarong dan Samarinda. Hal lain yang juga unik di Kaltim adalah kedudukan Tripidanya yang berpencaran, di Balikpapan dan Samarinda, yang tentunya berdasarkan pertimbangan tugas masing-masing.

Pelayanan Kesehatan

Polda Kaltim, yang terdiri atas 7 Polres, yaitu Polresta Balikpapan, Polresta Samarinda, Polres Kutai, Polres Bulongan, Polres Berau, Polres Pasir dan Polres Bontang, hanya memiliki 2 orang dokter Polisi yaitu Let-

KolPol dr Edison Silaen dan LettuPol dr Suhadi Hasan, dan 3 orang dokter gigi yaitu drg Wahab P, drg Setiawati, dan Drg Noni. Tidak adanya fasilitas rumah sakit Polri di Polda Kaltim, menyebabkan kerja sama yang erat antara kesehatan Polda Kaltim dengan unsur-unsur kesehatan samping, serta RSU, "RS Tentara" dan RS swasta/pertamina. Fasilitas pelayanan kesehatan Polri yang dapat dilaksanakan adalah terbatas sampai pada Polres-Polres di atas. Lokasi yang lebih jauh haruslah ditangani bersama Puskesmas setempat, karena lokasi polsek yang kadang-kadang amat jauh dipedalaman. Diceriterakan bahwa ditempat-tempat tertentu, anggota polsek harus menempuh perjalanan berminggu-minggu melalui sungai dan hutan, untuk dapat mencapai kota Samarinda atau Balikpapan.

Kedokteran Kepolisian.

Usaha-usaha pengembangan kedokteran kepolisian yang sangat dirasakan di Kaltim, terutama adalah dibidang Doksik. Disini sudah direncanakan suatu Pentaloka tentang Visum et Repertum didaerah Kalimantan Timur, yang tinggal menunggu pelaksanaannya saja.

Di Kaltim, khususnya Balikpapan, otopsi dilaksanakan di RSU Balikpapan, dan berdasarkan laporan terlihat bahwa semua permintaan VetR dapat dilayani.

Dibidang Doklantas, dapat diberitakan, bahwa pemeriksaan Kesehatan untuk pengambilan SIM dilaksanakan oleh dokter Polri.

Alangkah baiknya bila dikemudian hari, pemeriksaan ini dilengkapi pula seperti halnya suatu standard klinik pengemudi.

Kesehatan Kesemaptaan.

Meskipun dengan jumlah tenaga yang amat terbatas, Rikkes dan Ubad dapat dilaksanakan teratur. Malah dapat dilaporkan bahwa sambil melaksanakan Rikkes/Ubad ini, Polda Kaltim tidak lupa membuat khusus Odontogram, sesuai Surat Edaran Kadiskes Polri. Hingga saat ini, Polda Kaltim

masih memegang rekor tertinggi dalam jumlah maupun kualitas, disusul oleh Polda Sulawesi dalam hal pembuatan Odontogram.

Akhirnya, selintas Polda Kaltim memang tak dapat bercerita mendalam mengenai Polda ini, namun reporter anda berharap dapat kiranya diperoleh sedikit gambaran mengenai Polda yang kita perkenalkan dalam nomor ini. Sekali lagi saluut, dan selamat berkarya terus pada Disdokkes Polda Kaltim.

